



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

I. SUGIRI HERU SANGOKO, bertempat tinggal di Medayu Selatan 21/35 RT 09, RW 04, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Davy Hindranata, S.H., Advokat, pada Kantor Davy Hindranata & Partner, berkantor di Perumahan Permata Hijau Blok B-6, Wedoroklurak, Candi, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018;

Pemohon Kasasi I;

II. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara (GKN) 1 Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016;

Pemohon Kasasi II;

III. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Mulyosari Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Komp. Ruko Sutorejo Prima Indah, Blok PFF Nomor 78 H, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, diwakili oleh Philipus Susilo Darsono, selaku Pimpinan Cabang BRI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Heru

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018;

Pemohon Kasasi III;

L a w a n

NURUL KOMARIJAH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sidosermo PDK I Nomor 127, RT 01, RW 08, Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Susanto, S.H., Advokat, pada Kantor Hukum Adi Susanto, S.H. & Rekan, berkantor di Griya Barungu Blok E-9 Sukodono, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
2. Menyatakan menunda pelaksanaan eksekusi yang dimohonkan oleh Turut Tergugat dengan Perkara Nomor 46/EKS/2016/PN.Sby Pengadilan Negeri Surabaya sampai dengan gugatan ini kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat I melelang objek milik Penggugat berupa Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya, seluas 600 m² yang terletak di Jalan Sidosermo PDK I/127 sebagaimana diuraikan dalam SHM Nomor 470 melalui perantaraan Tergugat II yang dimenangkan oleh Turut Tergugat di bawah harga umum/harga pasar adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka risalah lelang Nomor 763/2016 tertanggal 18 Juli 2016 adalah tidak sah dan cacat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Pengadilan I, Tergugat II, Turut Tergugat untuk membayar

kerugian Penggugat baik materiil maupun immateriil sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng, tunai dan seketika;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dihitung perhari apabila tidak melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
6. Menetapkan bahwa hutang Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dilunasi oleh pihak Penggugat pada saat perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dengan syarat dikembalikannya kembali SHM Nomor 470 dengan luas 600 m² kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula oleh pihak Turut Tergugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini;

Dan atau;

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I;

- I. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- II. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
2. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscuure libel*);

Eksepsi Turut Tergugat;

1. Bahwa Turut Tergugat menyangkal dalil/alasan yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan ini dapat dikatakan cacat karena *error in persona* kategori *plurium litis consortium* (orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan dan tuntutan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 772/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 22 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp973.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan putusan Nomor 717/PDT/2017/PT SBY tanggal 18 Januari 2018;

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat Nurul Komarijah;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Juni 2017 Nomor 772/Pdt.G/2016/PN Sby, yang dimohonkan banding; dan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Risalah Lelang Nomor 763/2016 tanggal 18 Juli 2016 cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa SHM Nomor 470 atas nama Turut Tergugat-Turut Terbanding Sugiri Heru Sangoko tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk bagian yang selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, dan III masing-masing pada tanggal 29 dan 26 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II, dan III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 30 Januari 2018, 13 Desember 2016, dan 5 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 31 Januari 2018, 7 Februari 2018, dan 8 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 772/Pdt.G/2016/PN.Sby jo Nomor 717/PDT/2017/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 7, 20 dan 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding;
- Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 717/PDT/2017/PT SBY tanggal 18 Januari 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang tidak benar;
3. Menyatakan proses eksekusi pengosongan sebagaimana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 46/EKS/2016/PN.Sby berdasarkan Grose Acte Risalah Lelang 763/2016 dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat berjalan tanpa ada penundaan atau penangguhan sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
4. Menyatakan proses lelang eksekusi hak tanggungan ini sudah sesuai prosedur dan pelaksanaannya dibenarkan sesuai ketentuan yang berlaku serta dianggap sah segala hasil dari pelaksanaan lelang tersebut;
5. Menyatakan Turut Tergugat/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi menjadi pembeli lelang yang beriktikad baik yang harus dilindungi oleh undang-undang;
6. Menyatakan menolak dalil Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi terkait ganti kerugian materiil maupun immateriil serta uang paksa karena tidak berdasar dan tidak dalam kapasitasnya serta kerugian itu ditimbulkan akibat perbuatan *wanprestasi* Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sendiri;
7. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;
8. Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2197/K/Pdt/2018

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2197/K/Pdt/2018

- Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:
- Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 717/PDT/2017/PT.SBY tanggal 18 Januari 2018 dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan:
 - Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding II semula Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun;
 - Menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding II semula Tergugat II atas permintaan PT Bank BRI (dahulu Tergugat I) merupakan lelang yang sesuai prosedur, dilakukan secara sah serta tidak melawan hukum. Oleh karenanya risalah lelang dan seluruh surat-surat terkait lainnya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 717/PDT/2017/PT.Sby tertanggal 18 Januari 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan baru dalam tingkat kasasi yaitu:
 - Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi Pemohon Kasasi;
 - Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemohon Kasasi yang sah dan benar serta beriktikad baik;
 - Menolak gugatan Penggugat/Pembanding (sekrang Termohon Kasasi) dalam Perkara Nomor 772/Pdt.G/2016/PN.Sby secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam segala tingkatan;
- Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 7, 20 dan 21 Februari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang disebutkan "dalam pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan lelang eksekusi fidusia dan lelang eksekusi harta Pailit, nilai limit ditetapkan paling sedikit sama dengan nilai likuidasi";

Bahwa nilai likuidasi dalam perkara *a quo* Rp3.901.740.000,00 (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan objek sengketa terjual dalam lelang oleh Turut Tergugat seharga Rp3.905.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima juta rupiah);

Bahwa dengan demikian objek sengketa laku dalam lelang terjual diatas nilai likuidasi, oleh karenanya lelang sah dan tidak dapat dibatalkan karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: SUGIRI HERU SANGOKO, Pemohon Kasasi II: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, Pemohon Kasasi III: PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 717/PDT/2017/PT SBY tanggal 18 Januari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 772/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 22 Juni 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membatalkan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **SUGIRI HERU SANGOKO**, Pemohon Kasasi II: **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA**, Pemohon Kasasi III: **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 717/PDT/2017/PT SBY tanggal 18 Januari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 772/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 22 Juni 2017;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dan diucapkan
putusan Mahkamah Agung sebagai anggota dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H.,

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Maria Anna Samiyati S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2197 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)